



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 18 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa Pelaksanaan otonomi daerah adalah lebih mendekarkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat yang cepat, efektif dan efisien;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang cepat efektif dan efisien pemerintah daerah memerlukan dukungan pembiayaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan dibidang Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 329);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
DIBIDANG KETENAGAKERJAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Kas daerah adalah kas daerah kabupaten Tojo Una-Una
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Bendaharawan Khusus Penerimaan adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Badan Pengelolaan keuangan Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
14. Retribusi izin dibidang Ketenagakerjaan adalah pembayaran atas pemberian izin penempatan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja serta pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan oleh Pemerintahan Daerah.
15. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama dan sesudah masa kerja
16. tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungankerja guna menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
17. pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan mempertemukan tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja agar tenaga kerja memperoleh pekerjaan
18. Menempatkan Tenaga kerja didalam Negara adalah kegiatan pengisian lowongan pekerjaan oleh pencari kerja didalam wilayah negara republik indonesia baik penempatan langsung maupun melalui pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja.
19. Antar kerja adalah suatu proses kegiatan penempatan tenaga kerja yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja (IPK), pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan pekerjaan, bimbingan dan penyuluhan jabatan, penempatan dan tindak lanjut penempatan.
20. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut (AKL) adalah antar kerja antar Kantor Dinas termasuk perusahaan yang melayani penempatan tenaga kerja dalam wilayah Propinsi.
21. Antar Kerja Antar daerah selanjutnya disebut (AKAD) adalah antar kerja antar daerah yang melayani penempatan tenaga kerja dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang selanjutnya disebut penganggur dan mencari pekerjaan, maupun yang sedang bekerja tetapi ingin pindah atau beralih bekerja yang dinyatakan dengan aktivitasnya mendaftarkan diri kepada pemberi kerja.
23. Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah warga negara asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
24. Perwakilan PJTKI di Daerah yang selanjutnya disebut perwada adalah Perwakilan PJTKI yang melaksanakan kegiatan penempatan TKI di Luar Negeri.
25. Latihan Kerja adalah seluruh kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
26. Materi Uji Kompetensi adalah suatu paket yang memuat soal-aol ujian tertulis dan praktek sebagai bahan uji keterampilan bagi tenaga kerja untuk bidang keterampilan tertentu
27. Lembaga Standarisasi dan Sertifikasi adalah suatu lembaga yang melaksanakan uji keterampilan terhadap tenaga kerja Indonesia.
28. Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri atau milik orang lain atau badan-badan hukum yang berkedudukan diluar negeri yang memperkerjakan seorang pekerja atau lebih dengan membayar upah.
29. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.
30. Hubungan Kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan.
31. Perjanjian Kerja waktu tertentu adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha tentang persyaratan kerja jangka waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu.
32. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian serikat pekerja yang terdaftar / tercatat pada Dinas Tenaga Kerja yang memuat syarat-syarat kerja dan kesepakatan antara serikat pekerja / buruh dengan pihak pengusaha.
33. Serikat Pekerja / Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruh baik perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

34. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan / atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh pegawai pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
41. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin dibidang Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin dibidang Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin dibidang Ketenagakerjaan yang diberikan kepada orang perorang yang meliputi :

1. Rekrut Calon AKAL ;
2. Rekrut Calon AKAD ;
3. Pemberian Rekomendasi AKAD ;
4. Pemberian Rekomendasi Rekrut PJTKI ;
5. Pemberian Rekomendasi TK WNAP ;
6. Psikotes Pencari Kerja Umum ;
7. Pemberian Izin Pendirian Lembaga Latihan Kerja ;
8. Pemberian Izin Pengakuan terhadap Lembaga Latihan Kerja ;
9. Sertifikat Uji Kompetensi
10. Pemanfaatan Sarana dan Fasilitas Latihan Kerja dengan pihak ketiga ;
11. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK) ;
12. Pendaftaran dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) ;
13. Pendaftaran dan Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;
14. Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
15. Penerbitan Buku Akte Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan suatu pengaturan dan pengurusan mendapatkan dan atau memperoleh Izin di Bidang Ketenagakerjaan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Izin dibidang Ketenagakerjaan di golongan retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan daerah ini diatur berdasarkan kegiatan yang sehubungan dengan bidang ketenagakerjaan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin dibidang Ketenagakerjaan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survei, biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi di golongan berdasarkan jenis izin dan peruntukan kegiatan dan atau usaha;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 1. Rekrut Calon AKAL Rp. 2.500/org/perusahaan
 2. Rekrut Calon AKAD Rp. 5.000/org/perusahaan
 3. Pemberian Rekomendasi AKAD Rp. 100.000/perusahaan
 4. Pemberian Rekomendasi Rekrut PJTKI Rp. 250.000/perusahaan
 5. Pemberian Rekomendasi TKWNAP Rp. 100.000/org/perusahaan
 6. Psikotes Pencari Kerja Umum Rp. 5.000/org/perusahaan
 7. Pemberian Izin Pendirian LLk Rp. 100.000/perusahaan
 8. Pemberian Izin Pengakuan terhadap LLK Rp. 200.000/perusahaan
 9. Sertifikat Uji Kompetensi :
Peserta Uji Kompetensi Rp. 15.000/org/perusahaan
 10. Pemanfaatan Sarana dan Fasilitas Latihan Kerja
Dengan Pihak Ketiga Rp. 500.000/org/perusahaan
 11. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu tertentu sebesar Rp. 15.000/perusahaan
 12. Pendaftaran dan Pengesahan Peraturan
Perusahaan (PP), (Minimal 2 Tahun) :
 - a. Jumlah Tenaga Kerja 25 orang ke bawah sebesar Rp. 25.000/perusahaan
 - b. Jumlah Tenaga Kerja 26 s/d 49 orang sebesar Rp. 50.000/perusahaan

- | | |
|---|------------------------|
| c. Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 99 orang sebesar | Rp. 75.000/perusahaan |
| d. Jumlah Tenaga Kerja 100 s/d 299 orang sebesar | Rp. 100.000/perusahaan |
| e. Jumlah Tenaga Kerja 300 s/d 499 orang sebesar | Rp. 125.000/perusahaan |
| f. Jumlah Tenaga Kerja 500 s/d 699 orang sebesar | Rp. 175.000/perusahaan |
| g. Jumlah Tenaga Kerja 700 s/d 899 orang sebesar | Rp. 250.000/perusahaan |
| h. Jumlah Tenaga Kerja 900 s/d 1000 orang sebesar | Rp. 500.000/perusahaan |
13. Pendaftaran dan Pengesahan Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB), Minimal 2 (dua) Tahun;
- | | |
|---|------------------------|
| a. Jumlah Tenaga Kerja 25 orang ke bawah sebesar | Rp. 25.000/perusahaan |
| b. Jumlah Tenaga Kerja 26 s/d 49 orang sebesar | Rp. 50.000/perusahaan |
| c. Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 99 orang sebesar | Rp. 75.000/perusahaan |
| d. Jumlah Tenaga Kerja 100 s/d 299 orang sebesar | Rp. 100.000/perusahaan |
| e. Jumlah Tenaga Kerja 300 s/d 499 orang sebesar | Rp. 125.000/perusahaan |
| f. Jumlah Tenaga Kerja 500 s/d 699 orang sebesar | Rp. 175.000/perusahaan |
| g. Jumlah Tenaga Kerja 700 s/d 899 orang sebesar | Rp. 250.000/perusahaan |
| h. Jumlah Tenaga Kerja 900 s/d 1000 orang sebesar | Rp. 500.000/perusahaan |
14. Pengesahan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan :
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Tenaga Kerja 1 s/d 10 orang | Rp. 20.000/perusahaan/thn |
| b. Tenaga Kerja 11 s/d 25 orang | Rp. 30.000/perusahaan/thn |
| c. Tenaga Kerja 26 s/d 50 orang | Rp. 40.000/perusahaan/thn |
| d. Tenaga Kerja 51 s/d 100 orang | Rp. 50.000/perusahaan/thn |
| e. Tenaga Kerja 101 s/d 200 orang | Rp. 60.000/perusahaan/thn |
| f. Tenaga Kerja 201 s/d 300 orang | Rp. 70.000/perusahaan/thn |
| g. Tenaga Kerja 301 s/d 500 orang | Rp. 80.000/perusahaan/thn |
| h. Tenaga Kerja 501 s/d 1000 orang keatas | Rp. 90.000/perusahaan/thn |
15. Buku Akta Pengawasan Ketenagakerjaan Rp. 50.000/perusahaan

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah kabupaten Tojo Una-una.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

PASAL 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

PASAL 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah selamat-lamatnya satu kali dua puluh empat jam melalui Bendaharawan khusus penerima.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV DALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV
PENGAWASAN**

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk (berwenang).

**BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dari jumlah Retribusi terhutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampama
pada tanggal 12 Agustus 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 13 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 18

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan Pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali/menambah sumber-sumber pendapatan asli Daerah guna peningkatan Pembangunan pada umumnya dan pada khususnya pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah sesuai kewenangan Daerah Otonomi dengan memperhatikan kriteria yang ada.

Bahwa izin dibidang Ketenagakerjaan yang meliputi penempatan dan perluasan, pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja, Perlindungan dan Pengawasan Tengan Kerja merupakan kewenangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin dibidang Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas